

FENOMENA JURU PARKIR ILEGAL DI TEPIAN MAHAKAM KELURAHAN JAWA KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA

Angelina Situmorang¹, Lisbeth Situmorang²

Abstrak

Pasca diresmikannya Teras Samarinda di Tepian Sungai Mahakam oleh Walikota Samarinda pada tanggal 9 September 2024 menjadikan jalan Gunung Semeru sebagai tempat parkir ilegal dan menjadi tempat berjualan para pedagang kaki lima ilegal juga. Hal ini yang menjadi kesempatan bagi para juru parkir ilegal dalam melancarkan aksinya dengan menetapkan lahan parkir dan meminta uang parkir yang sering di atas harga pada umumnya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab adanya juru parkir ilegal di Tepian Mahakam, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melibatkan tiga informan, yaitu Juru Parker Ilegal, Dinas Perhubungan, Pengunjung Tepian Mahakam. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab fenomena juru parkir ilegal di Tepian Mahakam Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terjadi karena adanya pengawasan yang belum optimal dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebab kurangnya personel untuk melakukan pengawasan, adanya faktor ekonomi masyarakat Kota Samarinda yang tidak stabil sehingga mencari cara alternatif untuk mendapatkan penghasilan seperti bekerja sebagai juru parkir ilegal, dan adanya keterlibatan oknum organisasi masyarakat dan oknum pemerintahan dalam praktik parkir ilegal memperumit proses penertiban terhadap juru parkir ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kota Samarinda untuk menambah kapasitas pengawas, perlu adanya pemberdayaan ekonomi khususnya terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas parkir ilegal, dan melakukan penegakan hukum terhadap oknum organisasi masyarakat dan oknum pemerintahan

Kata Kunci: *Juru Parkir Ilegal; Masalah Sosial; Parkir Ilegal.*

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: angel.situmorang2202@gmail.com

² Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Kota Samarinda adalah ibu kota dari Kalimantan Timur, dan sebagai ibu kota Kalimantan Timur, maka kota Samarinda diharapkan menjadi patokan seperti apa sebenarnya sebuah kota yang indah, tertib dan aman. Namun pada kenyataannya di beberapa sudut kota terdapat banyak tempat yang dianggap kurang enak untuk dipandang karena penataan wilayah parkir kendaraan sembarangan yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain mengganggu juga menghambat laju kendaraan sehingga berdampak pada efisiensi waktu para pengguna jalan yang banyak terbuang dikarenakan kemacetan oleh parkir ilegal di badan jalan. Beberapa sudut kota tersebut antara lain pusat perbelanjaan pasar Segiri, wilayah Universitas Mulawarman di Jalan Pramuka, serta tempat ramai pengunjung terkhusus Tepian Mahakam di Jalan Gunung Semeru tepatnya di samping kantor gubernur Kalimantan Timur.

Tepian Mahakam merupakan tempat yang sangat ramai pengunjung. Hampir setiap malam sekitar jam 21.00 WITA ke atas, pinggir sungai yang populer disebut dengan julukan "Tepian Mahakam" oleh masyarakat Samarinda telah dipenuhi banyak orang yang meluangkan waktunya untuk sekedar duduk santai bersama teman-teman dan memesan makanan serta minuman yang diujakan oleh penjual gerobak yang mangkal di sana. Bahkan diantaranya banyak juga pekerja yang datang sepulang dari tempat kerjanya demi menikmati keindahan sungai mahakam di Tepian Mahakam.

Pasca diresmikannya Teras Samarinda di Tepian Sungai Mahakam oleh Walikota Samarinda pada tanggal 9 September 2024, membuat Teras Samarinda menjadi sorotan bagi masyarakat dari dalam maupun luar kota Samarinda. Para pengunjung yang menghabiskan waktunya di Teras Samarinda kerap memarkirkan kendaraannya di jalan Gunung Semeru tepatnya di samping kantor Gubernur Kalimantan Timur, agar tidak jauh untuk berjalan kaki dari tempat parkir.

Keberadaan Teras Samarinda juga membuat para pedagang kaki lima tergusur dan pindah dan menjajakan makanan, minuman bahkan rokok untuk dijual di jalan Gunung Semeru juga. Sekarang jalan Gunung Semeru bukan hanya tempat parkir ilegal melainkan menjadi tempat berjualan para pedagang kaki lima ilegal juga. Hal ini yang menjadi kesempatan bagi para juru parkir ilegal dalam melancarkan aksinya dengan menetapkan lahan parkir dan meminta uang parkir yang sering di atas harga pada umumnya. Berdasarkan pengalaman penulis pada wilayah parkir ilegal lainnya biasanya juru parkir mematok harga dua ribu rupiah pada motor dan lima ribu untuk mobil tetapi pada kasus parkir ilegal di Tepian Mahakam para oknum tersebut mematok harga lima ribu rupiah pada motor dan lima belas ribu rupiah untuk mobil. Pemerintah Kota Samarinda menetapkan tarif atau retribusi parkir untuk kendaraan roda dua sekitar Rp. 3.000, roda empat sekitar Rp. 5.000 dan kendaraan lebih dari empat roda sekitar Rp. 10.000.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, biaya parkir memang dibebankan kepada para pengguna lokasi parkir sebagai bayaran atas penggunaan jasa tetapi pembayaran tersebut

diberikan hanya pada utusan Dinas Perhubungan yakni juru parkir legal yang telah diseleksi dan diberikan pendidikan sebelum turun ke lokasi, yang mana mereka juga diberikan tanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan pada mereka. Hal ini sangat meresahkan bagi pengunjung, tidak hanya perkara uang parkir yang tidak masuk akal, tetapi juru parkir yang berada di wilayah Tepian Mahakam seringkali melakukan tindak kriminal yang meresahkan pengunjung bahkan tidak jarang viral di media sosial, seperti dalam sebuah video unggahan di media sosial tiktok dengan pemilik akun @awkya berdurasi 30 detik menampilkan seorang ibu-ibu yang diduga juru parkir ilegal mengamuk dan melemparkan batu ke arah pengunjung karena enggan membayar uang parkir, tak hanya itu pemilik akun juga memberikan keterangan sebelum melempar batu juru parkir ilegal tersebut sempat membakar dupa di bawah kaki mereka.

Sebagian besar juru parkir ilegal juga dinilai tidak bertanggung jawab karena para pengunjung sangat sering mengalami kehilangan barang berharga di kendaraan mereka terlebih helm. Beberapa juga beropini bahwa juru parkir tersebutlah yang melakukan aksi tersebut, pengunjung merasa setiap mereka mengalami kehilangan helm juru parkir yang berada di lokasi tersebut juga ikut menghilang. Menurut Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan kewenangan Wali Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir”, yang mana pada pasal ini memberikan peringatan kepada penyelenggara parkir ilegal. Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 57 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kerangka Dasar Teori

Fenomena

Dalam bahasa Yunani *phainesthai* yang artinya fenomena mempunyai makna terbentuk, terlihat atau nampak. Namun dalam ilmu sosial fenomena bisa juga dimaknai sebuah kejadian, peristiwa atau kecenderungan yang sedang atau telah terjadi dan dapat dideskripsikan kembali kepada khalayak umum sebagai bahan penelitian bahkan untuk pengetahuan umum.

Menurut Waluyo (2011), fenomena dapat disebut susunan cerita dan bisa diteliti kembali melalui pandangan ilmiah atau pun melalui ilmu sosial tertentu. Dalam pendekatan kualitatif, penting untuk memahami bahwa fenomena bukan hanya tentang apa yang tampak, tetapi tentang bagaimana makna dibangun dari peristiwa tersebut oleh para pelaku sosial. Oleh karena itu, dalam melihat fenomena juru parkir ilegal, peneliti tidak hanya mengamati praktik pemungutan ilegal, tetapi juga menggali bagaimana individu tersebut memaknai pekerjaannya, bagaimana

mereka memahami posisinya dalam struktur sosial, dan apa yang mendorong mereka untuk memilih pekerjaan tersebut.

Juru Parkir Ilegal

Juru parkir atau yang sering disebut juru parkir adalah seseorang yang bekerja dengan mengatur keluar masuknya kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan. Menurut Munawar (2005), juru parkir memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas kendaraan di ruang parkir, yang secara tidak langsung turut mendukung tertib lalu lintas di wilayah sekitarnya.

Pemahaman tentang fungsi juru parkir, tidak hanya sebagai penjaga kendaraan, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi terhadap ketertiban lalu lintas. Ironisnya, banyak juru parkir ilegal justru menimbulkan kemacetan karena beroperasi di area yang tidak layak atau terlalu padat. Maka, keberadaan mereka sering kali menciptakan dilema antara fungsi sosial dan dampak negatif yang ditimbulkan.

Fenomena juru parkir ilegal merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemui dalam konteks perkotaan, terutama pada wilayah dengan mobilitas tinggi dan aktivitas ekonomi yang padat. Juru parkir ilegal adalah individu atau kelompok yang menjalankan praktik perparkiran tanpa memiliki izin atau pengakuan resmi dari otoritas yang berwenang. Tidak adanya surat tugas atau izin operasional menjadikan aktivitas mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan maupun hukum.

Masalah Sosial

Masalah sosial adalah permasalahan yang muncul dalam masyarakat karena adanya kesenjangan antara harapan sosial dan kenyataan sosial yang ada (Nasution, 2004). Nasution (2004) menekankan pentingnya disparitas antara harapan dan kenyataan sebagai indikator utama timbulnya masalah sosial. Dalam hal ini, masyarakat tentu mengharapkan layanan parkir yang tertib, aman, dan sesuai aturan. Namun, kehadiran juru parkir ilegal yang sering kali bertindak semena-mena mencerminkan adanya jurang antara idealitas sistem pelayanan publik dan realitas sosial yang tidak terkendali.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Tepian Mahakam, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Tepian Mahakam merupakan salah satu daerah di Kota Samarinda yang terdapat fenomena juru parkir ilegal, yang mana sangat relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melibatkan tiga informan, yaitu Juru Parkir Ilegal, Dinas Perhubungan, Pengunjung Tepian Mahakam. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, lalu peneliti menganalisis data dengan beberapa tahapan prosedur. Tahapan pertama yaitu reduksi data (*data reduction*), merupakan tahapan menyeleksi, mengelompokkan data wawancara yang relevan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Lalu tahap selanjutnya adalah penyajian data (*data display*), data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis dari informan yang biasanya dalam penelitian kualitatif berbentuk teks yang bersifat naratif, lalu dilakukan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) berdasarkan hasil data yang sudah disajikan dan diteliti.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berpedoman dengan fokus penelitian mengenai faktor penyebab adanya juru parkir ilegal di Tepian Mahakam, Kota Samarinda. Dari hasil penelitian yang telah peneliti jalankan ini menunjukkan bahwa keberadaan juru parkir ilegal banyak memberikan keresahan masyarakat dan pemerintah daerah dikarenakan sering menimbulkan kemacetan, adanya pungli, dan keamanan di sekitarnya kurang terjaga karena para juru parkir ilegal hanya memedulikan uang ketimbang keamanan disekitar parkiran tersebut.

Faktor Penyebab Adanya Juru Parkir Ilegal

Pengawasan Yang Belum Optimal Oleh Dinas Perhubungan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan (Siagian, 2014). Pengawasan mempunyai peranan penting bagi manajemen kepegawaian karena ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja tergantung dari bagaimana ia mengawasi cara kerja pegawainya dan mendekati para pegawainya agar mereka melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan tidak ada unsur paksaan hanya karena mereka diawasi, (Moekijat dalam Bari, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Amri selaku Anggota Dinas Perhubungan mengatakan bahwa : “Kami selalu berkomitmen meningkatkan pengawasan parkir ilegal di Teras Tepian tetapi terus terang, kami menghadapi keterbatasan yang sangat nyata di lapangan. Saat ini, saya hanya bekerja bersama empat orang rekan untuk seluruh pengawasan parkir ilegal di Kota Samarinda. Artinya, dalam total kami hanya berlima yang aktif melakukan pengawasan langsung ke titik-titik yang rawan pelanggaran. Meski keterbatasan petugas pengawasan parkir sangat terbatas kami melakukan patroli rutin penindakan pelanggaran dan pendekatan kepada juru parkir ilegal untuk resmi. Kami juga meningkatkan edukasi masyarakat tentang peraturan parkir, ya walaupun pasti membutuhkan lebih banyak waktu karena keterbatasan anggota.” (Wawancara, 02 Maret 2025).

Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan langsung oleh pihak Dishub. Namun dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dishub memiliki keterbatasan karena kurangnya jumlah anggota pengawas yang menjalankan tugas pengawasan terhadap juru parkir ilegal karena lebih banyak jumlah juru parkir ilegal daripada jumlah anggota pengawas Dishub Samarinda. Kepala Dishub Samarinda menyatakan bahwa saat ini hanya ada 5 orang pengawas parkir yang bertugas di seluruh wilayah kota, yang mengawasi pelaksanaan sistem parkir sebuah jumlah yang tergolong sangat terbatas dibandingkan kebutuhan pengawasan di banyak titik parkir publik.

Dalam menangani kemacetan, terutama pada arus balik dan tren kenaikan kendaraan luar daerah, Dishub mengerahkan 110 personel untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di jalan-jalan utama Samarinda. Perlu dipahami bahwa angka 110 personel tidak hanya mencakup petugas bidang lalu lintas jalan, tetapi juga termasuk tim gabungan saat kegiatan operasional atau pengawasan darurat (misalnya penataan arus arus mudik, buka puasa, atau event besar). Beberapa patroli rutin yang tercatat di Dinas Perhubungan antara lain :

1. Patroli rutin dan ad-hoc di titik rawan seperti Islamic Center, Jalan Anggi, dan pusat kota bertujuan menertibkan parkir ilegal dan mengurangi kemacetan.
2. Operasi khusus seperti “*Ramp Check*” menyambut Idulfitri 2025, serta pengamanan lalu lintas untuk *event* besar seperti *Tabligh Akbar* di Masjid Islamic Center.

Faktor Ekonomi

Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, banyak orang terpaksa mencari cara alternatif untuk mendapatkan uang, dan pekerjaan ilegal menjadi pilihan yang lebih menarik. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan ini dianggap lebih cepat dan mudah dibandingkan mencari pekerjaan formal yang mungkin lebih sulit didapat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Soleh selaku juru parkir ilegal mengatakan bahwa : “Saya bekerja sebagai juru parkir disini sejak satu tahun lalu. Keseharian saya adalah seperti yang anda lihat sekarang sesuai dengan profesi saya sebagai tukang parkir. Alasan saya memilih pekerjaan ini selain tuntutan kebutuhan menghidupi anak istri juga karena pekerjaan ini adalah cocok dengan keadaan saya yang tidak sekolah” (Wawancara, 02 Maret 2025). Hal ini menunjukkan bahwa, profesi sebagai tukang parkir dipilih sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi dengan skill dan pendidikan yang terbatas, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tentu hal ini menimbulkan rasa empati yang lebih besar dari pemerintah setempat melihat fenomena pekerja jalanan yang mendominasi ruang publik.

Adapun pernyataan dari bapak Samsun selaku juru parkir ilegal, beliau menyatakan bahwa : “Saya sudah ada hampir 6 (enam) tahun sampai sekarang. Saya kira sama dengan jawaban orang lainnya bahwa pekerjaan dimulai faktor utamanya adalah ekonomi bagaimana memenuhi kebutuhan makan setiap harinya,

apalagi saya yang sudah beristri dan memiliki satu orang anak dan saya cuman lulusan SMP mbak, saya sudah coba sana sini tapi tidak ada yang sesuai dengan kriteria yang memenuhi. Maka dari itu saya memutuskan buat jadi tukang parkir aja lah mbak yang penting halal” (Wawancara, 02 Maret 2025). Berdasarkan wawancara bersama pak Samsun dapat diketahui bahwa beliau menjadi juru parkir karena kondisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sudah hampir 6 (enam) tahun menggeluti profesi tersebut karena terbatasnya lapangan pekerjaan, sulitnya mencari pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Beliau juga mengatakan bahwa menjadi juru parkir merupakan pekerjaan yang halal untuk menafkahi anak dan istri adanya keterbatasan keterampilan karena rata-rata pekerjaan yang memiliki gaji besar menuntut seseorang untuk memiliki keterampilan. Mereka hanya bersekolah pada jenjang SMP kemudian hanya bekerja seadanya tanpa mengasah keterampilan. Mereka secara sadar tidak berkeinginan untuk menambah keterampilan karena faktor ekonomi. Dari keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh juru parkir ilegal itu berdampak pada perekonomian keluarga mereka yang mengharuskan mereka bekerja setiap harinya menjadi juru parkir ilegal.

Walid, juru parkir ilegal di Tepian Mahakam memberi penjelasan bahwa : “Saya mulai kerja sejak satu tahun lalu, Alhamdulillah penghasilan saya selama bekerja disini cukup memenuhi kebutuhan saya dan keluarga kecil saya. Saya berada disini karena susahny sekarang mencari lapangan pekerjaan diluar pekerjaan ini” (Wawancara, 02 Maret 2025). Tentu dalam hal ini, bapak Walid memenuhi kebutuhan dengan cara melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk keluarga tercinta. Beliau menjadi tulang punggung di usia yang sudah tidak muda lagi karena tuntutan ekonomi yang semakin mencekik.

Berbicara masalah ekonomi, himpitan kebutuhan yang tinggi mendorong sebagian besar kepala rumah tangga untuk memutar otak agar mendapatkan uang. Dari jawaban bapak Walid sangat jelas menunjukkan bahwa kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan pekerjaan hanya sebagai tukang parkir. Hal itu semua tergantung bagaimana usaha yang dilakukan seseorang.

Adapun wawancara dengan bapak Fateh yang menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh beliau Rp 80.000 – Rp 100.000. Pengunjung biasanya memberi Rp 1000 – Rp 2000 dan terkadang beberapa pengunjung lain juga tidak memberi. “Karna penghasilannya selalu dapat setiap harinya, dari pengunjung biasanya ngasih Rp 1000, Rp 2000. Ada juga yang Rp 500 perak mba. Saya nggak pernah maksa juga tapi ada pengunjung yang kasih Rp 5000 Rp 10.000 juga ada mbak, tergantung orangnya sih mbak. Kita kalau disini jaganya bisa bertiga, makanya pendapatan dibagi tiga. Biasanya sih saya dapetnya 250.000, jadi kalau perorang 125.000” (Wawancara, 02 Maret 2025). Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa pendapatan yang didapat pershiftnya Rp 250.000 setiap harinya. Beberapa pengunjung juga memberikannya berbeda-beda, tergantung pengunjung ingin memberikan tarif parkir. Tetapi, banyak juga pengunjung yang

memberikan Rp 5000 dan Rp 10.000. Dalam hal ini penghasilan yang didapatkan oleh juru parkir besar karena intensitas keramaian pengunjung di minimarket dan banyaknya pengunjung yang memberikan tarif parkir sehingga pendapatannya sekali memarkirkan mendapatkan Rp 250.000.

Dari keterangan beberapa informan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan pekerjaan tersebut, yaitu:

1. Sebagai cara pemenuhan kebutuhan
2. Karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan yang berada di atas level pekerjaan sebagai jaga parkiran.

Menurut keterangan sebagian mereka bahwa pendidikan juga menjadi salah satu faktor mengapa memilih menjadi tukang parkir, karena lapangan pekerjaan saat ini menjadikan ijazah sebagai kriteria dalam perekrutan tenaga kerja. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai diri sendiri dan keluarga kecilnya.

Adanya Keterlibatan Organisasi Masyarakat dan Oknum Pemerintahan dalam Praktik Parkir Ilegal

Penguasaan wilayah yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Pemuda Pancasila dengan menjaga wilayah di *minimarket* dan sekitarnya dengan meminta setoran berupa uang kas setiap harinya kepada juru parkir. Juru parkir menyetorkan hasil pendapatannya setiap hari dengan jumlah yang tidak menentu kepada Pemuda Pancasila. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapatnya tindakan premanisme, pemerasan dan penguasaan lahan yang dilakukan oleh PP. Dalam sehari berarti PP meminta empat kali setoran uang kas ke setiap datang ke tempat pangkalannya yang sudah menjadi wilayah kekuasaannya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Soleh selaku salah satu juru parkir ilegal di wilayah Tepian Samarinda mengatakan bahwa : “Setoran disini ada mbak, PP yang malakin setiap hari biasanya di tariffin Rp 30.000 per harinya, semisal tidak ada pun besoknya dimintai *double* bayarnya karena saya sudah lama disini jadi saya diperbolehkan kadang bayarnya besoknya sih mbak. ya kalau pendapatan saya dikit saya biasanya minjem istri dulu sih mba kan istri pinter ngelola uangnya jadi saya pinjam dulu”. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, terlihat bahwa PP meminta setoran kepada juru parkir sebagai kontribusi ke kas perharinya. Adanya sistem setoran ini menunjukkan adanya tindakan premanisme dan penguasaan wilayah. Selain itu, muncul kekhawatiran terkait besarnya jumlah yang diminta. Menurut hasil wawancara, setoran yang diminta oleh PP adalah sebesar Rp 30.000 perharinya.

Sistem setoran ini memberikan gambaran bahwa ada tekanan finansial yang signifikan bagi para juru parkir, terutama jika tidak dapat memenuhi kewajiban setoran tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, terdapat ancaman pembayaran di hari berikutnya jika setoran tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Hal ini

menambahkan tekanan ekstra dan dapat dianggap sebagai tindakan intimidasi, menciptakan kondisi yang tidak sehat dan tidak adil bagi para juru parkir.

Pembahasan

Pengawasan merupakan salah satu elemen fundamental dalam implementasi kebijakan publik, terutama dalam konteks penataan ruang kota yang mengedepankan aspek estetika, kenyamanan, keamanan, dan keteraturan. Dalam konteks tata kelola perkotaan, pengawasan memiliki peran vital dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan fasilitas umum seperti lahan parkir, berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Seperti yang dinyatakan oleh (Alfiqri et al. 2025), melalui mekanisme pengawasan yang efektif, maka permasalahan-permasalahan mendasar dalam perparkiran, khususnya praktik parkir ilegal, diharapkan dapat diminimalisasi bahkan diatasi secara menyeluruh.

Semakin intensif dan terstruktur kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, maka semakin besar peluang untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib dan terorganisasi. Hal ini juga menciptakan harapan bahwa keberadaan juru parkir ilegal akan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya risiko tertangkap atau ditertibkan, sehingga keuntungan dari praktik ilegal pun menjadi tidak sebanding. Seperti yang diungkapkan oleh (Harianti et al. 2015), pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan yang telah dirancang, serta sebagai bentuk kontrol atas implementasi peraturan di lapangan.

Aktivitas juru parkir ilegal yang terjadi dalam wilayah-wilayah strategis kota sering kali menyebabkan penyempitan akses publik terhadap ruang terbuka atau trotoar, yang idealnya digunakan oleh pejalan kaki. Dengan adanya pengawasan yang intensif, ruang gerak para pelaku parkir ilegal menjadi lebih terbatas, sehingga waktu dan kesempatan mereka dalam menjalankan aktivitas ilegal pun ikut menyempit. Hal ini diharapkan dapat menurunkan minat masyarakat untuk bergelut dalam praktik juru parkir ilegal karena semakin kecilnya keuntungan yang diperoleh.

Dalam konteks implementasi kebijakan, pengawasan pelaksana menjadi bagian penting dari sistem manajemen kebijakan publik. Pengawas kebijakan idealnya memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memahami regulasi serta dinamika lapangan. Pengawasan dapat berasal dari dua sisi, yaitu sisi internal (dari lembaga pemerintah itu sendiri) maupun sisi eksternal (dari pihak independen atau masyarakat), sehingga menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam realitasnya, meskipun berbagai peraturan telah diterbitkan dan sejumlah upaya telah dilakukan, permasalahan parkir ilegal di Kota Samarinda belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan telah melakukan pembaruan dalam strategi pengawasan, seperti penempatan rambu lalu lintas,

pemantauan langsung oleh petugas parkir, hingga tindakan pengangkutan kendaraan yang melanggar aturan parkir. Akan tetapi, sepanjang pengamatan di kawasan Teras Tepian Samarinda, praktik parkir ilegal masih marak terjadi.

Keberadaan parkir ilegal tidak hanya merugikan pengguna jalan lainnya, tetapi juga mengurangi nilai estetika kota serta mengganggu keteraturan lalu lintas. Permasalahan ini semakin kompleks ketika ditinjau dari perspektif sarana dan prasarana. Kurangnya ketersediaan lahan parkir yang memadai tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan ini mendorong masyarakat mencari alternatif parkir yang lebih praktis, meskipun tidak legal. Selain itu, minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ketertiban parkir turut menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran aturan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik ilegal seperti parkir ilegal terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tekanan ekonomi. Para pelaku yang terlibat sering kali memanfaatkan kekosongan kebijakan atau lemahnya pengawasan sebagai peluang untuk menciptakan sistem yang menguntungkan secara pribadi. Dalam kondisi ini, penguasaan terhadap sektor ekonomi informal menjadi sumber pendapatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pola relasi kuasa antara masyarakat, aktor lokal, dan elit penguasa di daerah.

Parkir ilegal juga tidak lepas dari faktor kelemahan dalam penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang. Ketidaktegasan pihak Dinas Perhubungan dalam melakukan tindakan nyata di lapangan menyebabkan efektivitas kebijakan menjadi lemah. Mereka seringkali hanya memberikan imbauan tanpa diikuti dengan sanksi tegas, sehingga para pelaku tidak merasa gentar atau jera. Faktor ekonomi juga menjadi alasan dominan bagi sebagian besar pelaku, yang menganggap menjadi juru parkir ilegal sebagai pekerjaan utama maupun sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Beberapa juru parkir mengakui bahwa pekerjaan ini dijalani karena keterbatasan ekonomi. Ada yang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian utama karena tidak memiliki pekerjaan lain yang lebih layak, ada pula yang melakukannya secara sementara sambil menunggu kesempatan pekerjaan yang lebih baik. Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya kontrol dari pemerintah, minimnya intervensi dari aparat penegak hukum, dan keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang mengklaim wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah kuasa mereka. Di kawasan Tepian Mahakam misalnya, diketahui terdapat praktik “pengamanan wilayah” yang dilakukan oleh organisasi seperti Pemuda Pancasila. Dalam praktiknya, organisasi ini menjalin kerja sama dengan pihak tertentu, termasuk diduga pejabat daerah untuk mengamankan eksistensi aktivitas parkir ilegal. Hal ini dibuktikan dengan adanya praktik setoran dalam bentuk uang tunai, seperti “uang rokok” sebesar Rp 100.000 yang diberikan sebagai bentuk kompensasi atau ‘izin’ agar aktivitas parkir ilegal dapat terus berlangsung tanpa gangguan. Fenomena ini menunjukkan adanya kolaborasi antara kekuasaan

informal dan aparat, yang pada akhirnya memperkuat keberlangsungan praktik ilegal tersebut. Tindakan semacam ini bukan hanya menciptakan keresahan di kalangan pengguna jalan, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola ruang publik yang adil dan transparan. Ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk kepentingan ekonomi pribadi dan kelompok. Situasi ini berimplikasi negatif terhadap kenyamanan masyarakat, merusak citra kota, serta menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan tata kota yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Fenomena parkir ilegal yang terjadi secara masif di kawasan strategis seperti Tepian Kota Samarinda tidak dapat dilepaskan dari lemahnya sistem koordinasi antarlembaga pemerintah, khususnya antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan pihak kepolisian. Dalam konteks tata kelola perkotaan yang ideal, koordinasi lintas sektor seharusnya menjadi pilar utama dalam penegakan regulasi dan penyelesaian persoalan sosial seperti parkir ilegal. Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru menunjukkan lemahnya integrasi kelembagaan, sehingga kebijakan yang seharusnya bersifat holistik dan berkelanjutan hanya berhenti pada tataran normatif dan seremonial. Ketidaksinkronan antarinstansi ini membuka celah bagi praktik ilegal untuk terus berlangsung dan bahkan berkembang.

Tidak hanya itu, keberadaan aktor non-negara seperti organisasi masyarakat (ormas) yang turut mengambil alih peran informal dalam pengelolaan parkir di wilayah tertentu, semakin menunjukkan adanya fenomena “privatisasi ruang publik oleh kekuatan informal.” Dalam konteks ini, ormas seperti Pemuda Pancasila tidak hanya berperan sebagai “pengaman wilayah,” tetapi juga bertindak sebagai perantara antara juru parkir ilegal dengan aktor-aktor yang memiliki kewenangan formal. Praktik ini tentu mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang serta bentuk lain dari oligarki lokal yang beroperasi di sektor informal, khususnya perparkiran. Keberadaan setoran atau “uang rokok” yang diberikan secara rutin oleh pelaku parkir kepada pihak tertentu menandakan bahwa praktik ini telah memiliki sistem tersendiri yang bersifat terstruktur dan berlangsung secara kontinu.

Sementara itu, dari sisi masyarakat, rendahnya literasi hukum dan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas turut memperparah situasi. Banyak pengendara yang lebih memilih memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak semestinya karena alasan kepraktisan, efisiensi waktu, dan kedekatan lokasi dengan tempat tujuan. Ketika kesadaran kolektif masyarakat terhadap regulasi belum terbentuk dengan baik, maka proses penertiban melalui pendekatan struktural saja menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, strategi penanganan parkir ilegal tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan edukatif dan partisipatif kepada masyarakat sebagai pengguna ruang publik.

Kondisi ini juga menegaskan bahwa persoalan parkir ilegal bukan semata-mata berkaitan dengan pelanggaran individu, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola ruang kota. Ketika ruang-ruang publik dikomersialisasi

secara ilegal oleh oknum tertentu, maka prinsip keadilan dalam penggunaan ruang menjadi kabur. Masyarakat pengguna jalan yang seharusnya mendapatkan akses bebas dan aman terhadap trotoar dan bahu jalan, justru harus berbagi ruang dengan praktik-praktik parkir ilegal yang tidak terkendali. Dalam jangka panjang, hal ini akan menghambat proses pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif, serta menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap layanan pemerintah daerah.

Dengan demikian, permasalahan parkir ilegal di Kota Samarinda tidak dapat dipandang sebagai isu teknis semata, tetapi merupakan permasalahan struktural yang melibatkan aspek regulatif, kelembagaan, budaya hukum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Upaya penanganannya menuntut sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta partisipasi aktif dari masyarakat pengguna jalan. Tanpa adanya perubahan menyeluruh dari aspek struktural hingga kultural, maka fenomena parkir ilegal akan terus menjadi masalah laten yang mengganggu ketertiban ruang kota dan mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kesimpulan

Fenomena juru parkir ilegal di Tepian Mahakam, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda terjadi karena 3 (tiga) faktor, yaitu (1) Pengawasan Yang Belum Optimal Oleh Dinas Perhubungan, karena kurangnya jumlah petugas pengawasan parkir dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang menjadi salah satu penyebab utama maraknya praktik parkir ilegal di kawasan perkotaan, khususnya di daerah strategis seperti Tepian Mahakam, (2) Faktor ekonomi, yang mana menjadi pendorong dominan bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas sebagai juru parkir ilegal. Ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan formal, ditambah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, menjadikan pekerjaan ini sebagai alternatif mata pencaharian baik secara permanen maupun sementara, dan (3) Adanya keterlibatan Organisasi Masyarakat dan oknum pemerintahan dalam praktik parkir ilegal memperumit proses penertiban. Relasi kuasa yang terbangun antara pelaku parkir ilegal, Organisasi Masyarakat, dan oknum aparat pemerintahan tertentu menciptakan bentuk perlindungan informal terhadap praktik ilegal tersebut. Hal ini tidak hanya memperkuat eksistensi parkir ilegal, tetapi juga melemahkan kewibawaan institusi negara dalam menegakkan aturan di ruang publik.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan memberikan saran dan rekomendasi, yaitu:

1. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan perlu melakukan penambahan jumlah personel serta penguatan kapasitas petugas di bidang pengawasan dan penertiban perparkiran. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan teknologi pemantauan seperti CCTV dan sistem digital monitoring juga perlu dipertimbangkan untuk mendukung efisiensi pengawasan di lapangan.

2. Perlu adanya program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, terutama bagi individu yang terlibat dalam aktivitas parkir ilegal. Pemerintah daerah dapat menyusun program pelatihan keterampilan, bantuan usaha mikro, atau integrasi dalam sistem parkir resmi sebagai bentuk solusi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga partisipatif. Dengan demikian, pelaku parkir ilegal memiliki alternatif penghidupan yang lebih layak dan sesuai dengan regulasi.
3. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap oknum ormas maupun aparat yang terlibat dalam praktik parkir ilegal. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus membangun sistem pengawasan terpadu yang mampu mendeteksi, mencegah, dan menindak bentuk kolusi maupun penyalahgunaan kewenangan yang mengganggu aktivitas ilegal. Transparansi, akuntabilitas, dan penguatan peran lembaga pengawasan eksternal juga harus diperkuat untuk mencegah praktik penyimpangan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adrian. 2006, Jum'at 03 November. *Perda Daerah Tentang Perparkiran*. Kompas.
- Alfiqri, A. N., Irawaty, T., Setiawan, A., Jenderal, U., Yani, A., Perhubungan, D., Cimahi, K., Perubungan, D., & Parkir, K. 2025. *Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Rangka Ketertiban Parkir di Kota Cimahi*. JURNAL PRAXIS IDEALIS, 2(1).
- Balck, A. James & Dean J. Champion. 1992. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Eresco.
- Bari, R.R., Nursiani, N.P, Kurniawati, M., & Fanggidae, R. 2023. *Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. PLN (Persero) Unit Layanan Transmisi Dan Gardu Induk (ULTG) Kupang*. GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 4(1), 17-30.
- Fatturahman. 2015. *Efektivitas Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.
- Guna Nugraha, Pri. 2013. *Mengidentifikasi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir ilegal di Pasar Pagi Kota Samarinda*. Skripsi. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Harianti, Muhammadih, & Azikin, R. 2015. *Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir ilegal Di Jalan Balaikota Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik, 1(3).
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/701>.
- Ilosa, A. 2016. *Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*. Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara, 4(2).
- Indiahono, Dwiyanto, 2017. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Munawar, Ahmad. 2005. *Dasar-dasar Teknik Transporasi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Nasution, S. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Priambodo, Aditya Wisnu. 2013. *Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pudehokang, C. A. E. 2010. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Manado (Suatu Studi pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado)*. GOVERNANCE, 5(1).
- Reza Pahlevi, Andi. 2016. *Mengidentifikasi Penerapan Sanksi Mengenai Parkir ilegal di Bahu Jalan di Kota Makasar*. Skripsi. Makassar: Univeristas Hasanudin.
- Saputra, P.P., dan Safitri, R. 2020. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang*. JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 4(2), 113-119.
- Siagian, S. P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Utami, Endah. 2012. *Mengidentifikasi Pelaksanaan Sanksi Penertiban Parkir ilegal ditinjau dari Peraturan daerah surakarta No. 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Surakarta No. 7 tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Waluyo. 2011. *Pengertian Fenomena Dalam Penelitian*. Jurnal Social Akademika, 4(2).
- Wildan. 2005. Sabtu, 23 April. *Parkir di Pinggir Jalan Tetap Rp 1.000 Juru Parkir Tetapkan Sendiri Rp 2.000*. Kompas.
- Williams, D. 1981. *Social Problems and the City: New Perspectives on the Urban Experience*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Williams, D. 1984. *Crime and the Urban Poor: Social Disintegration and the Criminalization of Need*. London: Pluto Press.
- Yunus, Dewi Sartika. 2012. *Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Zul. 2015. *Tegur Parkir ilegal Satpam Thamrin City Malah dibacok*. Rmol Jakarta, September 20. Diakses pada 23 April 2019
(<https://www.rmoltjakarta.com/read/2015/09/20/14448/Tegur-Parkir-ilegal,Satpam-Thamrin-City-Malah-Dibacok->).